

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sekumpulan informasi yang dapat menunjukkan seberapa baik kinerja manajemen dan kegiatan operasional suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak diantaranya dari pihak internal yaitu manajemen perusahaan itu sendiri dan dari pihak eksternal perusahaan yaitu investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Pihak internal (agen) sebagai penyaji dan pengguna laporan keuangan biasanya termotivasi untuk mementingkan kebutuhannya sendiri, sedangkan pihak eksternal (principal) sebagai pengguna laporan keuangan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi laporan keuangan yang sesuai mencerminkan keadaan perusahaan sesungguhnya. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan eksternal ini hanya dapat diselesaikan dengan adanya pihak ketiga yang netral dan independen yaitu auditor (Robbitasari & Wiratmaja, 2013).

Auditor adalah pihak independen yang memiliki kewajiban memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dalam menjalankan kewajibannya, maka auditor harus menjaga kualitas audit yang dihasilkan dengan memiliki independensi. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Wahyudi, 2016). Tetapi, perikatan kerja dalam waktu yang lama antara klien dengan auditor akan mengurangi independensi auditor, hal ini dikarenakan mulai munculnya rasa nyaman yang terjalin

antara auditor dengan klien sehingga akan berpengaruh kepada sikap auditor yang akan berubah menjadi mementingkan kepentingan klien.

Kekhawatiran mengenai berkurangnya independensi auditor dikarenakan masa perikatan kerja yang lama dengan klien ini dibuktikan oleh beberapa kasus diantaranya kasus perusahaan Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen yang memiliki hubungan kerja selama 16 tahun sejak tahun 1985 hingga tahun 2001. Selain itu, kasus lainnya muncul dari perusahaan Jepang Olympus Corporation dengan auditor KPMG (*Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler*). Hubungan kerja antar dua pihak ini terjadi selama 8 tahun sejak tahun 2002 hingga tahun 2009. Meskipun KAP KPMG dinyatakan tidak bersalah dalam adanya tuntutan mantan CEO Olympus, *Michael Woodford* yang meminta penjelasan adanya transaksi mencurigakan sebesar US\$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 11 Triliun (detikFinance, 2011). Tetapi dalam hal ini, KPMG yang menjadi telah auditor perusahaan Olympus cukup lama sebenarnya dapat dianggap telah melanggar standar pengauditan karena tidak mampu mendeteksi adanya *fraud* kemudian mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga menyebabkan banyak orang yang salah mengambil keputusan investasi (Neviyanti, 2017). Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa kasus perusahaan yang memiliki masa perikatan kerja dengan KAP yang cukup lama diantaranya adalah kasus yang terjadi pada PT BAT (*Bristish American Tobacco*) dan PT Aqua Golden Mississippi. Pada kasus PT BAT Indonesia, perusahaan hanya memiliki satu auditor dari kantor akuntan yang berafiliasi dengan PWC (*Price Waterhouse Coopers*). Meskipun kantor akuntan tersebut telah mengganti namanya beberapa kali sejak tahun 1979 sampai pada tahun 2004, yang berarti PT BAT tidak pernah mengganti auditornya selama kurang lebih 25 tahun. Selanjutnya, pada kasus PT Aqua Golden Mississippi, perusahaan telah diaudit selama 13 tahun sejak tahun 1989-2001 oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo yang adalah KAP yang sama. Pada tahun 2002, PT Aqua pindah

ke KAP Prasetio, Sarwoko dan Sanjaya yang ternyata adalah lanjutan dari KAP sebelumnya. Jadi, PT Aqua tidak melakukan pergantian auditor selama 14 tahun.

Langkah awal yang diambil dalam mencegah adanya kecurangan laporan keuangan dan terlalu lamanya masa perikatan audit terjadi lagi adalah pada tahun 2002 dibentuk *The Sarbanes Oxlet Act* (SOX) oleh Amerika Serikat. Isi dari peraturan tersebut diantaranya ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kebijakan akuntan publik maupun klien yang akan diaudit. Termasuk peraturan terkait adanya pembatasan masa perikatan kerja antara auditor dengan klien. Lalu, di Indonesia sendiri, kemudian membuat peraturan mengenai pergantian secara wajib kantor akuntan publik atau *auditor switching* yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/PMK.06/2003 pasal 6 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Kemudian peraturan ini diperbarui dengan KMK No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik” dengan masa tugas audit untuk KAP diperpanjang menjadi enam tahun, sedangkan untuk auditor Akuntan Publik selama tiga tahun. Namun peraturan ini kembali diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” dengan masa audit untuk Akuntan Publik adalah selama 5 tahun berturut-turut, tidak terbatas KAP.

Ada banyak pihak yang pro mendukung adanya *auditor switching* dengan tujuan menjaga independensi auditor, namun tidak sedikit juga pihak yang kontra mempunyai pendapat bahwa adanya *auditor switching* secara wajib akan menghasilkan kerugian yang cenderung lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Misalnya, dalam suatu perusahaan memiliki auditor baru, tentunya sebelum menjalankan tugasnya dalam memeriksa laporan keuangan, auditor akan terlebih dahulu memahami lingkungan industri klien. Hal ini tentunya, akan memperbesar

biaya *start-up* audit yang akan mengakibatkan meningkatnya fee audit (Nasser & et. al., 2006). Selain itu, dimungkinkan juga bahwa auditor baru akan banyak bertanya kepada karyawan perusahaan mengenai berbagai hal dalam tujuannya untuk memahami industri klien yang akan menimbulkan ketidaknyamanan.

Auditor Switching dapat terjadi secara *mandatory* dan *voluntary*. *Auditor switching* secara *mandatory* atau wajib terjadi dikarenakan peraturan pemerintah yang mengatur pergantian KAP tersebut. Sedangkan, *auditor switching* secara *voluntary* terjadi dikarenakan perusahaan dengan sukarela mengganti auditor atau KAP nya. Menurut (Febrianto, 2009) Jika pergantian terjadi secara *mandatory*, hal itu terjadi karena berlakunya peraturan yang mewajibkan. Sebaliknya, jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor penyebabnya bisa dari sisi klien (seperti misal kesulitan keuangan / *financial distress*, manajemen yang gagal, pergantian manajemen, *Initial Public Offering*, ukuran perusahaan dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit dan sebagainya).

Pergantian manajemen merupakan pergantian dewan direksi yang diakibatkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi tersebut melakukan pengunduran diri. Dalam hal ini, pergantian manajemen lebih diprosikan dengan pergantian direktur utama. Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih selaras dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Murdiawati (2015); Wulandari & Saputra (2018); Pradhana & Saputra (2015); Dwiyaniti & Sabeni (2014); Ismaya (2017) menyatakan pergantian manajemen berpengaruh positif pada *auditor switching*, hal ini berarti manajemen membutuhkan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat, dan perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakannya. Tetapi, penelitian ini bertentangan

dengan penelitian Juliantari & Rasmini (2013); Wijayanti (2010) bahwa pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan, sehingga auditor lama tetap akan diperkerjakan oleh perusahaan.

Ukuran Perusahaan yang besar memiliki tingkat usaha yang semakin kompleks. Besarnya suatu perusahaan dapat diukur salah satunya menggunakan skala total aset. Semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga semakin besar, dan sebaliknya. Ukuran perusahaan akan berdampak pada perusahaan dalam memilih KAP dan akan berkaitan dengan jenis layanan yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan Murdiawati (2015); Juliantari & Rasmini (2013); Dwiyaniti & Sabeni (2014) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran perusahaan klien dengan perusahaan audit yang memiliki kualitas yang tinggi. Dikarenakan perusahaan yang semakin besar akan membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Tetapi, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010); Ismaya (2017); Pradhana & Saputra (2015) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *auditor switching*, hal ini berarti bertambahnya ukuran perusahaan tidak akan memberikan pengaruh untuk melakukan pergantian auditor yang besar pula.

Faktor yang menjadi pertimbangan oleh pihak klien sebelum memulai proses audit yaitu audit *fee*. *Fee* audit adalah biaya yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan. *Fee* audit dapat bervariasi tergantung oleh risiko dan kompleksitas jasa. Pergantian auditor akan dilakukan perusahaan apabila *fee* yang ditawarkan tinggi dan mencari auditor dengan audit *fee* yang lebih rendah sehingga tidak menambah beban perusahaan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Windyani & Muliarta (2018); Khasharmeh (2015); Wijayanti (2010); Pradhana & Saputra (2015) dengan hasil penelitian audit *fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismaya (2017); Wulandari & Saputra (2018); Dwiyanti & Sabeni (2014) bertolak belakang karena menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan ketidakconsistenan hasil penelitian terdahulu diatas dan mengingat masih banyaknya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* itu sendiri. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh variabel Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Fee* terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Peneliti menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan berskala besar dan ada dalam jumlah banyak di Indonesia jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan di BEI tersebut juga sudah terbuka sehingga laporan keuangan bisa diakses oleh pihak eksternal. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti ingin membuat penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan, dan Audit Fee terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat dua pandangan bahwa ada beberapa pihak yang mendukung adanya *auditor switching* dengan tujuan menjaga independensi auditor, namun ada juga beberapa pihak yang tidak mendukung adanya *auditor switching* secara wajib karena akan menghasilkan kerugian yang cenderung lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kerugian yang akan ditimbulkan berkaitan dari pihak perusahaan yang akan mengeluarkan biaya *start-up* audit lebih besar, hal ini dikarenakan auditor atau KAP baru akan terlebih dahulu memahami lingkungan industri klien dan informasi-informasi lain mengenai perusahaan yang akan diaudit sehingga ini akan mengakibatkan meningkatnya *fee* audit.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah:

1. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?
3. Apakah Audit *Fee* berpengaruh terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Audit *Fee* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam bidang *auditing* dengan memberikan bukti mengenai pengaruh pergantian manajemen, ukuran perusahaan, audit *fee* terhadap *auditor switching*.
2. Bagi Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi profesi akuntan publik tentang praktik pergantian auditor atau akuntan publik yang dilakukan perusahaan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi penelitian yang akan datang sebagai perbandingan khususnya dalam penelitian yang menggunakan variabel independen yang serupa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini berisi tentang kajian teori, kerangka konseptual, penelitian terdahulu yang relevan, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang Jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian yang digunakan dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian, analisis data dan interpretasi dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.